

## **BAB II**

### **PERDAGANGAN KUKANG ILEGAL DAN PERAN CITES DI INDONESIA**

Perdagangan kukang di Indonesia dalam perkembangannya sulit untuk dideteksi peredarannya. Deforestasi hutan dan penangkapan dari alam secara masif semakin membuat satwa endemik kukang ini kehilangan ekosistemnya. Hal ini juga membuat populasi kukang semakin terancam punah. Gambaran umum mengenai kelangkaan dan populasi kukang di Indonesia meliputi biografi kukang, wilayah populasi kukang, wilayah dan jalur strategis perdagangan kukang di beberapa kota besar di Indonesia serta faktor-faktor pendorong serta penarik perdagangan kukang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Selain itu, juga dijelaskan tentang langkah Pemerintah dalam menangani masalah perdagangan kukang, berupa peraturan dan kebijakan nasional terkait aturan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam menangani permasalahan perdagangan hewan kukang.

## 2.1 Perkembangan Spesies Kukang di Indonesia

### 2.1.1 Populasi dan Ancaman Kepunahan Kukang

Kukang, atau disebut pula malu-malu, adalah jenis primata yang bergerak lambat. Warna rambutnya beragam, dari kelabu keputihan, kecoklatan, hingga kehitam-hitaman. Pada punggung terdapat garis coklat melintang dari belakang hingga dahi, lalu bercabang ke dasar telinga dan mata. Berat tubuh 0,375-0,9 kg, panjang tubuh dewasa 19-30 cm ([www.profauna.net.id](http://www.profauna.net.id), 2014). Berikut ini adalah gambar kukang Sumatera (*Nycticebus Coucang*).

**Gambar 2. 1** Kukang Sumatera (*Nycticebus Coucang*)




Sumber : [www.internationalanimalrescue.org](http://www.internationalanimalrescue.org)

Keluarga kukang terdiri dari delapan marga (*genus*), dan terbagi lagi dalam 14 jenis. Penyebarannya cukup luas, mulai dari Afrika sebelah selatan Gurun Sahara, India, Srilanka, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Dari delapan marga yang ada, di Indonesia hanya ditemukan 1 marga, yaitu *Nycticebus*. Berdasarkan ekologi dan distribusinya di Indonesia, kukang terbagi dalam tiga spesies, yaitu kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*), kukang Sumatera

(*Nycticebus coucang*), dan kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*). Sebagai contoh, berikut ini ciri-ciri kukang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.


**Gambar 2. 2 Ciri-Ciri Kukang yang Hidup di Indonesia**



Sumber: *The slow loris in Indonesia, the rise in illegal wildlife trade. YIARI and partners, 2011*

Marga *Nycticebus* terdiri atas lima jenis, yaitu *Nycticebus coucang* yang tersebar di Semenanjung Malaya, Sumatera dan kepulauan sekitarnya; *Nycticebus pygmaeus* tersebar di Indocina, Laos dan Kamboja; *Nycticebus bengalensis*, tersebar di India hingga Thailand; *Nycticebus javanicus*, hanya tersebar di Jawa; *Nycticebus menagensis*, hanya tersebar di Kalimantan. Sebagai contoh berikut ini wilayah persebaran kukang di Asia Tenggara. Wilayah persebaran kukang ini luas mulai dari dataran IndoCina, Laos, Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

**Gambar 2. 3 Persebaran Kukang di Asia Tenggara**



**Catatan** : **merah** = *Nycticebus pygmaeus*; **biru** = *Nycticebus bengalensis*;  
**cokelat** = *Nycticebus coucang* ; *Nycticebus javanicus*; *Nycticebus menagensis*

*Sumber* : [www.nocturama.org](http://www.nocturama.org), 2012

Kukang merupakan primata yang hidup di hutan tropis Indonesia dan menyukai hutan primer dan sekunder, semak belukar dan rumpun-rumpun bambu. Di Indonesia kukang ditemukan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada data yang pasti dan akurat tentang jumlah populasi kukang di alam. Berkurangnya habitat kukang serta maraknya perburuan dan perdagangan ilegal menjadi indikator bahwa keberadaan kukang di alam mengalami penurunan.

Ancaman kepunahan kukang bukan hanya karena hutan tempat tinggal mereka yang berkurang. Ancaman terbesar datang dari perdagangan satwa (Sheperd, 2010). Kukang di jual bebas di pasar-pasar hewan, pinggir jalan raya, bahkan di pusat-pusat pertokoan secara terbuka. Terlihat di sini bahwa kegiatan perdagangan satwa sedikit banyak mendapat andil dari pengetahuan masyarakat yang minim mengenai perlindungan satwa.

Menurut Chris Shepherd dari TRAFFIC (*The Wildlife Trade Monitoring Network*) Southeast Asia di sebagian daerah Asia Tenggara, kukang diburu untuk diperjualbelikan di dalam dan luar negeri sebagai hewan peliharaan dan juga untuk obat tradisional. Namun, dampak dari perdagangan kukang masih belum banyak diketahui, di beberapa Negara seperti Indonesia, perdagangan adalah ancaman bagi konservasi spesies kukang. Meskipun, sudah ada Undang-Undang dalam negeri yaitu UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, faktanya kukang masih dijual secara terbuka di Indonesia (Sheperd, 2010).


TRAFFIC Asia Tenggara telah menjalankan 66 survei di pasar-pasar burung medan, Sumatera Utara. Survei bulanan dilakukan antara 1997 sampai 2008 (Oktober). Selama survei ini, 714 kukang dipantau dan diperjualbelikan secara terbuka. Spesies ini adalah satwa yang paling banyak diperjualbelikan kedua dan mamalia yang paling dilindungi (Sheperd, 2010). Sedangkan berdasarkan pemantauan ProFauna pada tahun 2002 saja sedikitnya ada 5000 ekor kukang diselundupkan dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk diperdagangkan melalui Lampung. Ini sangat mengkhawatirkan keberadaan kukang di hutan alami Pulau Sumatera ([www.profauna.net/id](http://www.profauna.net/id), 2014).

Masih berdasarkan survei dan monitoring yang dilakukan ProFauna Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2011, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 6000 hingga 7000 ekor kukang yang ditangkap dari alam di wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Ini menjadi serius bagi kelestarian kukang di alam, mengingat perkembangbiakan kukang cukup lambat yaitu hanya bisa melahirkan seekor anak dalam satu tahun setengah ([www.profauna.net/id](http://www.profauna.net/id), 2014).

Survei yang dilakukan ProFauna itu juga menunjukkan bahwa kukang yang diperdagangkan bebas di beberapa pasar burung adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Beberapa tempat di Indonesia yang menjadi daerah penangkapan kukang antara lain adalah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kemudian daerah Bengkulu, Sumatera. Penangkapan kukang di Kabupaten Sumedang misalnya, dalam satu hari penangkap bias menangkap 6-7 ekor kukang. Kukang hasil tangkapan ini langsung dibawa ke pengepul yang kemudian oleh pengepul akan dikirim ke pasar burung yang ada di Bandung, Jakarta, Semarang

dan Surabaya. Sementara itu penangkapan kukang di daerah Bengkulu, Sumatera, sedikitnya ada 40 ekor kukang yang ditangkap dan diperdagangkan secara ilegal. Sebagian besar kukang tersebut ditangkap dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ([www.profauna.net.id](http://www.profauna.net.id), 2014). Gambar 2.4 menjelaskan tentang perdagangan kukang di Pasar Burung Indonesia tahun 1998-2012.

**Gambar 2. 4 Grafik Perdagangan Kukang di Pasar Burung di Indonesia Tahun 1998-2012**



Sumber : Diolah dari berbagai data survei dan monitoring perdagangan kukang di Indonesia (data TRAFFIC Asia Tenggara, ProFauna Indonesia, Yayasan IAR Indonesia, data Wildlife Crime Unit Indonesia).

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4, grafik peningkatan terjadi terkait perdagangan kukang di Pasar Burung di Indonesia dimulai dari tahun 1998-1999 berkisar antara 300 kasus dan terus mengalami peningkatan kasus mencapai 5000 kasus perdagangan periode tahun 2000-2001.

Pada periode tahun 2002-2012 juga mengalami peningkatan kasus antara 8000-8500 kasus perdagangan kukang di sejumlah pasar burung di Indonesia. Hal ini menarik, meskipun Indonesia telah menerapkan regulasi aturan CITES ke dalam regulasi nasional yaitu dalam bentuk Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, akan tetapi tingkat kasus perdagangan satwa kukang masih saja terjadi di Indonesia. Bahkan saat ini perdagangan juga dilakukan lewat jual beli online di beberapa media internet.

Kukang yang diperdagangkan biasanya memiliki ciri khas, yaitu dipotong bahkan sampai dicabut giginya oleh pedagang. Pemotongan dan pencabutan gigi ini, yang menyulitkan kukang untuk makan, dilakukan sebelum dijual. Akibat yang dapat ditimbulkan cukup fatal, seperti terjadinya infeksi atau bahkan sampai menyebabkan kematian tragis satwa ini. Di sisi lain, karena gigi yang tidak sempurna, kukang yang dapat diselamatkan dari perdagangan dan direhabilitasi memiliki kemampuan bertahan hidup di alam yang sangat kecil.

Perdagangan kukang ini diperparah dengan kondisi mitos sebagian masyarakat di Indonesia. Mitos mengenai kukang juga memicu meningkatnya perdagangan hewan sangat langka ini. Di Kalimantan, misalnya, ada minyak kukang yang dapat menjadi pelet (membuat orang jatuh cinta). Di Jawa, minyak kukang disiramkan di jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Mitos menyesatkan di berbagai daerah itu memicu banyaknya kukang diperjualbelikan. Namun, sebaliknya, ada juga di beberapa daerah yang enggan mengganggu habitat kukang karena di nilai keramat serta memelihara kukang lantaran dipercaya dapat

memberi keberuntungan.

Selain itu, kurang ketatnya pengawasan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga menjadi alasan semakin maraknya perdagangan dan pemeliharaan kukang. Menurut Data Unit Kejahatan Satwaliar (*Wildlife Crimes Unit/WCU*), perdagangan kukang di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah monyet ekor panjang (*Long-tailed macaque*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 (pasal 5), suatu jenis satwa wajib ditetapkan dalam golongan dilindungi apabila telah mempunyai kriteria, di antara lain adalah mempunyai populasi kecil; adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Permasalahan lain adalah belum adanya data ilmiah yang pasti mengenai populasi liar kukang di alam. Kukang yang aktif di malam hari dengan pergerakannya yang lambat membuat sangat sulit untuk menemui kukang di alam. Dikhawatirkan tanpa disadari populasi kukang di alam akan turun drastis akibat penangkapan untuk diperdagangkan.

### **2.1.2 Perdagangan Kukang di Indonesia**

Dalam perkembangannya, perdagangan kukang di Indonesia sangatlah sulit untuk dilacak peredarannya. Namun, dari beberapa laporan dan kasus yang pernah terungkap, terdapat beberapa pos-pos strategis dalam peredaran satwa kukang ini. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jalur penangkapan, pengangkutan, dan perdagangan yang sering terjadi dalam kasus ini. Beberapa kota besar di Indonesia, terbagi menjadi daerah pemasok, perantara, dan kota

tujuan satwa kukang tersebut. Terdapat dua jalur dalam perdagangan kukang di Indonesia yaitu perdagangan kukang melalui jalur Sumatera dan perdagangan kukang jalur Jawa. Kedua jalur ini melibatkan jalur darat, jalur laut bahkan jalur udara dalam upaya menyelundupkan kukang yang dilindungi.

Pertama, perdagangan Kukang Jalur Sumatera (Bengkulu dan Palembang). Di Sumatera sendiri terdapat di dua kota, yaitu kota Bengkulu dan kota Palembang. Dua daerah di Sumatera yang menjadi basis penangkapan kukang di Sumatera. Satwa kukang yang ditangkap adalah jenis kukang Sumatera (*Nycticebus coucang*). Sedikitnya ada 40 ekor kukang jenis ini yang ditangkap dan diperdagangkan secara ilegal. Sebagian besar kukang tersebut ditangkap dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ([www.profauna.net.id](http://www.profauna.net.id), 2014). Kota Lampung, Bandar Lampung juga dijadikan tempat transit pengangkutan dan peredaran menuju ke Pulau Jawa untuk diperdagangkan di kota-kota besar seperti : Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya.

Perdagangan kukang di Palembang tersebut terpusat di Pasar 17 Ilir. Selama bertahun-tahun Pasar 17 Ilir ini menjadi pusat perdagangan aneka jenis satwa langka di Sumatera. Meskipun pasarnya kecil, namun di tempat ini dengan mudahnya ditemui berbagai jenis satwa liar yang dijual termasuk kukang. Dapat dipastikan bahwa asal satwa liar yang diperdagangkan itu adalah hasil tangkapan dari alam, termasuk dari kawasan konservasi alam.

Dalam laporan terbaru ProFauna Indonesia dan International Primate Protection League (IPPL) yang berjudul “Perdagangan Primata di Palembang, Sumatera Selatan” yang diluncurkan pada awal Juli 2012 menunjukkan bahwa

Palembang menjadi kota penting dalam jaringan perdagangan kukang di Indonesia, karena kukang tersebut juga dikirim ke beberapa kota besar di Jawa seperti Jakarta dan Yogyakarta.

Menurut Dwi Nugroho Adhiasto, Koordinator Wildlife Crime Unit (WCU), sebuah unit dari Wildlife Conservation Society (WCS), mengungkapkan bahwa kukang yang diperdagangkan di Jakarta didapat dari Sumatera Selatan. Setidaknya 120 ekor kukang setiap bulan diselundupkan dari Sumatera ke Jakarta. Menurut Dwi Nugroho, penyelundupan kukang dilakukan oleh sindikat terorganisasi. Berdasarkan data investigasi Wildlife Crime Unit (WCU) di Palembang, pada 2006 volume perdagangan kukang mencapai 20-60 ekor setiap bulan. Tingginya permintaan konsumen mengakibatkan peningkatan harga kukang di Pasar Pramuka, Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan harapan hidup kukang ketika berada di luar habitat alaminya, justru semakin kecil (Wihardandi, 2012).

Sebagian besar kematian kukang disebabkan infeksi pada bagian mulut dan gigi akibat pemotongan gigi taring oleh pedagang kukang. Fakta itu membuktikan bahwa kukang sangat rentan terhadap kematian ketika berada di luar habitat alaminya. Membiarkan kukang diekstraksi dari habitat alami sama artinya dengan mengantarkan ke gerbang maut. Kota Jakarta sebagai ibukota negara menjadi tujuan utama pasokan kukang dari Sumatera dan Kalimantan. Di Palembang, di Pasar 17 Ilir dan Patrajawaya, kukang diperdagangkan secara terbuka. Setidaknya, di dua pasar itu, delapan hingga 10 ekor kukang dipajang di pinggir jalan setiap hari (Heru Pamudji dan Sandika Prihatnala dalam Jurnal Gatra, 2011).

Menurut laporan hasil penelusuran Wildlife Crime Unit (WCU) terungkap, setiap pedagang mampu menjual kukang 15-20 ekor per bulan, dengan harga rata-rata Rp.40.000-Rp.80.000 per-ekor, tergantung ukuran badannya. Berbeda dari daerah Palembang, Lampung terbilang ketat dalam pengawasan pasar burung melalui patroli dan penyuluhan. Bahkan hal itu tidak mampu mencegah perdagangan satwa ilegal di daerah tersebut. Pasar Pramuka dan Barito di Jakarta menjadi ajang terbesar pertemuan penjual dan pembeli kukang. Menurut data Wildlife Crime Unit (WCU), sekitar 120 kukang setiap bulan diselundupkan melalui Lampung oleh sindikat penyelundupan yang berpusat di kota Prabumulih dan Palembang. Modus penyelundupan ini biasanya menggabungkan kukang dengan hewan lain seperti macaque dan burung (Pamudji, Heru, dkk, 2004).

Menurut hasil penelusuran GATRA, sindikat itu menyelundupkan satwa dari Prabumulih, Baturaja, dan Martapura menuju Jakarta melalui jalur darat, laut, dan udara. Kurir di Sumatera Selatan dan Jakarta bertemu di Pramuka untuk bertransaksi. Penjemput kukang, beserta satwa lain, di Pramuka segera mengangkut satwa langka itu ke rumah penampung yang terletak di belakang pasar. Di sinilah kukang dipelihara sementara, sambil menunggu pembeli.

Sementara untuk harga jual Kukang (*Nycticebus coucang*) di tingkat pemburu berkisar kurang lebih Rp.15.000,00 per ekor sedangkan untuk harga jual ditingkat pembeli mencapai kisaran kurang lebih Rp.50.000-Rp200.000 per-ekor tergantung besar kecil ukuran tubuh Kukang (ProFauna.net, 2014)

Perdagangan primata adalah tindakan kriminal dan sarat dengan kekejaman terhadap primata. Menurut UU nomor tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan termasuk yang memelihara primata yang dilindungi itu bisa dikenakan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta (www.Mongabay.co.id, 2012).

Berikut ini diagram alur jalur perdagangan Kukang Sumatera (*Nycticebus coucang*) meliputi daerah penangkapan, daerah transit, daerah tujuan perdagangan:

**Gambar 2. 5 Alur Perdagangan Kukang Sumatera**



Sumber : Diolah dari berbagai sumber (ProFauna Indonesia, Jurnal GATRA, Wildlife Crime Unit)

Kebanyakan hewan kukang yang diperjualbelikan di Jawa Barat berasal dari Sumatera. Jadi, hewan kukang diselundupkan dari Sumatera, walaupun ada juga beberapa yang berasal dari Jawa Barat. Untuk lokasi perniagaan, dari Pelabuhan Merak ada yang masuk ke pasar hewan di Jakarta dan Jawa Barat. Salah satu pasar hewan di Jawa Barat contohnya di Daerah Tanjungsari, Cadas Pangeran. Tapi, ada juga oknum yang menjual di pinggir jalan. (**Kode N2-2**)

Kedua, perdagangan Kukang Jalur Jawa (Kabupaten Sumedang dan Jakarta). Di Pulau Jawa sendiri terdapat perbedaan tipologi peredaran,

pengangkutan dan perdagangan satwa kukang. Populasi satwa kukang di Pulau Jawa terpusat di daerah Jawa Barat seperti daerah Kabupaten Sumedang dan Sukabumi. Jenis satwa kukang yang sering tangkap di Pulau Jawa adalah jenis endemik kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*). Hal ini tidak terlepas dari peta persebaran populasi kukang jenis ini yang memang banyak terdapat di daerah Pulau Jawa. Salah satu lokasi penangkapan kukang di Jawa Barat adalah di Kabupaten Sumedang, yaitu di Hutan Kareumbi. Di daerah ini metode penangkapan dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan menangkap kukang langsung diatas pohon. Penangkapan kukang secara intensif ini dilakukan sejak tahun 1985 ([www.change.org](http://www.change.org), 2015).

Penangkapan kukang di Kabupaten Sumedang misalnya, dalam satu hari penangkap berhasil menangkap 6-7 ekor kukang. Kukang hasil tangkapan ini langsung dibawa ke pengepul yang kemudian oleh pengepul akan dikirim ke pasar burung yang ada di Bandung, Jakarta, Semarang dan Surabaya ([www.profauna.net](http://www.profauna.net), 2014). Sementara untuk daerah penangkapan kukang di daerah Sukabumi, populasinya di alam jauh berkurang, sehingga semakin sulit untuk ditangkap. Padahal, sebelum tahun 2000 Sukabumi adalah salah satu pemasok perdagangan kukang di Indonesia ([www.profauna.net](http://www.profauna.net), 2014).

Perdagangan kukang adalah tindakan ilegal dan sarat dengan kekejaman terhadap. Menurut UU NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan termasuk yang memelihara kukang yang dilindungi dapat dikenakan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta ([www.Mongabay.co.id](http://www.Mongabay.co.id), 2012).

### 2.1.3 Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Kukang

Dalam perkembangannya peningkatan kasus perdagangan kukang juga dipengaruhi oleh selalu adanya permintaan di masyarakat. Seperti yang diperjualbelikan di sejumlah Pasar burung di beberapa kota besar di Indonesia. Sebagai berikut ini beberapa faktor-faktor pendorong dan penarik yang menyebabkan perdagangan kukang ilegal terus terjadi. Pertama, untuk obat tradisional. Pemanfaatan kukang selain diperdagangkan untuk hewan peliharaan, juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional. Daging kukang tersebut dipercaya sebagai obat yang dapat meningkatkan stamina laki-laki. Kedua, kegemaran. Sebagian orang memiliki kegemaran untuk memelihara jenis-jenis tertentu dari jenis spesies kukang dan semakin langka jenis kukang yang berhasil dikoleksi, maka kepuasan seseorang akan kegemarannya tersebut semakin tinggi. Kegemaran menyebabkan tingginya permintaan dan memicu maraknya perdagangan dan perburuan satwa liar terutama jenis-jenis yang langka seperti Kukang.

Penyelundupan dan perniagaan hewan kukang atau hewan lainnya tentunya karena ada pasar artinya ada peminat terhadap hewan-hewan tersebut. Kebanyakan dari pembeli membeli karena hobi, karena minat atau senang dengan hewan-hewan tersebut. Untuk hewan-hewan tertentu seperti elang bondol, harimau sumatra, atau gajah, ada nilai prestisius, kebanggaan lah bisa memiliki hewan-hewan langka itu. Kalau kukang, ya mungkin hanya sekedar hobi saja. Selain itu hewan kukang itu lucu, malu-malu, jadi yang faktor itu juga menarik minat pembeli. Nyatanya perniagaan kukang semakin tinggi berarti kan banyak permintaan terhadap kukang.  
**(Kode N2-4)**

Ketiga, anggapan mitos dan budaya di masyarakat sosial. Selain itu juga bagian kukang seperti kerangka juga dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk menolak bahaya. Keempat, dijadikan alat untuk menaikkan gengsi atau status sosial di masyarakat. Sejumlah orang merasa status sosial atau gengsinya akan naik jika dapat mengkoleksi jenis satwa liar tertentu atau bagian tubuhnya. Hal ini juga berlaku bagi pengkoleksi jenis satwa primata Kukang. Semakin langka jenis kukang yang dikoleksi akan menaikkan status sosial atau gengsi pemiliknya.

Keempat faktor tersebut dapat menjadi pemicu maraknya eksploitasi terhadap Kukang sebagai komoditas perdagangan yang dapat mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, perdagangan ilegal kukang merupakan bentuk *wildlife crime* yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Perdagangan satwa liar yang tidak lestari merupakan salah satu dari tantangan utama konservasi di Asia (V. Nijman, 2009).

Selain hal yang disebutkan diatas ada faktor lain yang menyebabkan perdagangan kukang ilegal terus terjadi di Indonesia. Faktor yang lebih penting itu ialah menyangkut lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait perlindungan pelestarian satwa primata kukang. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, memperjualbelikan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal. Hal tersebut merujuk pada UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pasal 21 ayat 2 (a) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

## **2.2 Dasar Kerangka Hukum Perlindungan Kukang di Indonesia**

Dalam upaya menanggulangi perdagangan kukang di Indonesia, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai aturan yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi satwa langka dari kepunahan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan membentuk kerangka payung hukum sebagai dasar aturan untuk menindak perilaku perdagangan satwa khususnya kukang. Dasar kerangka hukum yang pertama ialah Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Satwa langka kukang yang notabene juga satwa lindung telah sulit di temui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka/lindung dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan di terbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Hal ini mengatur pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem, wilayah lindung, penggunaan sumber daya alam berkesinambungan, dan menerangkan proses penyidikan, hukuman, dan sanksi bagi kejahatan yang disebutkan dalam Undang-Undang ini.

Namun, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 memerlukan diterbitkannya peraturan turunan pemerintah. Terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah yang berasal dari UU No. 5 Tahun 1990, yaitu: PP No. 7 Tahun 1999 Tentang

Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, dan PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan perdagangan kukang yang di lindungi, sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perdagangan satwa langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-undang No. 5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya. Dasar penegakan hukum tentang para pelaku perdagangan satwa masih dengan memakai UU No. 5 Tahun 1990 tersebut, yang disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), bahwa para pelaku perdagangan satwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dasar kerangka hukum yang kedua ialah Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa. PP No.7 Tahun 1999 ini memberikan definisi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan habitat mereka, dan memberikan aturan untuk upaya pelestarian, menunjuk institusi konservasi, pengaturan pengiriman dan pengangkutan spesies yang dilindungi, dan kontrol dan monitoring yang menyeluruh. Hal ini juga membutuhkan kontrol dan monitoring yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum yang berwenang dengan menggunakan aksi penegakan yang bersifat pencegahan dan pengendalian tindak kejahatan. Aksi pencegahan mencakup, tapi tidak terbatas pada,

peningkatan kesadaran, pelatihan staf lembaga penegak hukum, dan menerbitkan pedoman identifikasi untuk spesies yang dilindungi. Aksi pengendalian atau supresi mencakup aksi penegakan hukum untuk membawa tersangka ke proses peradilan.

Dasar kerangka hukum yang ketiga ialah Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun. 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 ini memberikan aturan bagaimana melaksanakan undang-undang sehubungan dengan kegiatan komersil (penangkaran, perdagangan, peragaan komersial, dan budidaya tanaman obat) dan penggunaan untuk tujuan non-komersil (penelitian dan peragaan non-komersil). PP ini menyatakan sanksi kriminal, klasifikasi dan kuota. Selain mengandalkan hukuman dan sanksi yang disebutkan oleh UU No.5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1990 juga menyebutkan sanksi administratif. Dalam ayat 34 juga menyebutkan 11 spesies atau kelompok spesies yang hanya dapat digunakan dan dipertukarkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Dasar kerangka hukum yang keempat ialah Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 ini mengatur tentang perburuan satwa liar yang diburu dan tidak dilindungi. Peraturan ini memberikan definisi perburuan satwa liar, area perburuan, musim, peralatan, izin, dan hak dan kewajiban pemburu.

Dasar kerangka hukum yang kelima ialah Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 ini adalah peraturan pelaksanaan yang menggantikan Peraturan

Pemerintah No.28 Tahun 1985. Mandat eksklusif diberikan kepada Kementerian Kehutanan untuk menjaga fungsi ekologis. Peran dan tanggung jawab polisi hutan dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kehutanan juga menekankan peningkatan penegakan hukum, dan komunitas serta sektor swasta dinilai mempunyai tanggung jawab dalam perlindungan hutan. Isi dari Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 termasuk pelaksanaan perlindungan hutan, perlindungan hutan dari kebakaran, dan hukuman serta sanksi dalam melanggar Peraturan Pemerintah.

### **2.3 Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Flora dan Fauna yang Hampir Punah (CITES)**

#### **2.3.1 Sejarah Konvensi CITES dalam Pengendalian Satwa Liar**

CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

CITES merupakan sebuah jawaban atas dua buah usaha yang dilakukan secara internasional untuk mengutuk manajemen kehidupan margasatwa di antara kekuasaan negara-negara kolonial, yaitu Konvensi London<sup>1</sup> tahun 1900 yang dirancang untuk memastikan konservasi dari seluruh spesies dan hewan liar di

---

<sup>1</sup>Konvensi London tahun 1900 tidak pernah berlaku karena konvensi ini dianggap tidak mencukupi batasan minimal negara yang mengidentifikasi oleh negara yang menandatangani sehingga konvensi ini tidak bertahan lama, hanya sampai Perang Dunia I

Afrika yang kegunaannya ditujukan untuk manusia, yang kedua adalah Konvensi London tahun 1933 berkenaan dengan preservasi flora dan fauna di masing-masing negaranya (www.etil.org, 2011).

Kedua perjanjian ini mengandung elemen penting dari sebuah sistem yang mengatur masalah eksploitasi kehidupan satwa liar yang dilakukan tanpa memikirkan kelanjutannya, yakni dilakukan dengan cara-cara pembatasan perburuan atas spesies terancam yang terdapat di dalam aneks, pembatasan atas perdagangan gading-gading gajah yang dilakukan secara ilegal dan pemberian izin ekspor untuk produk-produk satwa liar tertentu. Pengecualian diberikan untuk koleksi yang bersifat ilmiah, dan atas spesimen yang diperlukan sebelum perjanjian tersebut berlaku dan mengikat. Dalam Konvensi London tahun 1933, setiap impor atas spesies otoritas dalam teritori darimana spesies itu berasal (www.etil.org, 2011).

Penekanan dilakukan atas pengendalian ekspor untuk negara-negara pengeksport, meskipun konvensi ini juga memperluas pengendalian terhadap negara-negara yang mengimpor spesies liar. Pembatasan impor dalam konvensi tersebut yang tadinya hanya diberlakukan di Afrika, namun kemudian diperluas oleh Inggris terhadap daerah koloni lainnya, yakni India sedangkan Belanda memberlakukannya kepada Indonesia. Namun sayangnya perjanjian ini gagal membentuk sebuah institusi pembuat dan pengambil keputusan dan sekretariat. Ketentuan mengenai kontrol ekspor dan impor atas spesies terancam kemudian dicontoh dalam dua konvensi regional, yaitu *The Washington Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere*,

*dan The 1968 Algiers African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* (www.etil.org, 2011).

Satu lagi konvensi internasional yang menjadi dasar bagi pembentukan CITES adalah konvensi internasional yang mengatur masalah perburuan dan penangkapan paus, yang terbentuk tahun 1946. Semua perjanjian ini lahir dari adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu suatu mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian.

Selama tahun 1950-an, pemerhati masalah konservasi yang dipimpin oleh mulai khawatir bahwa terjadi peningkatan perdagangan internasional satwa dan bagian dari tubuhnya akan mengancam populasi dan keberlangsungan spesies tertentu, dengan mengeluarkan rancangan-rancangan resolusi yang menyatakan untuk adanya pembatasan impor dari spesies-spesies tertentu. Spesies-spesies utama yang menjadi perhatian adalah macan tutul yang kulitnya diperdagangkan, primata yang dijadikan bahan eksperimen medis, dan buaya yang kulitnya diperdagangkan.

Tahun 1960-an muncul dorongan internasional untuk lebih memperhatikan masalah perdagangan satwa ini dengan mengeluarkan seruan yang mengatakan bahwa perdagangan internasional satwa adalah perbuatan ilegal. Seruan IUCN ini secara tidak langsung mengarah kepada adanya permintaan untuk menciptakan mekanisme kontrol impor untuk mencegah perdagangan yang ilegal, dimana perdagangan ilegal diartikan sebagai perdagangan satwa yang dilakukan

di dalam/di sektor dari negara asal suatu spesies merupakan suatu tindakan pelanggaran dari hukum suatu negara.

IUCN juga yang pertama mengatakan diperlukan suatu resolusi untuk pembentukan suatu konvensi internasional untuk meregulasi kegiatan ekspor, transit, dan impor dari spesies-spesies dan bagian tubuhnya yang langka dan terancam akan kepunahan dalam sidang majelisnya tahun 1963 di Nairobi, Kenya. Komite Legislasi dan Administrasi IUCN yang terdiri dari 125 negara mulai melakukan persiapan pertama untuk rancangan konvensi pada tahun 1964 bersama dengan PBB dan GATT. Di tahun yang sama IUCN yang berupaya mendorong adanya penerapan peraturan yang dapat mengatur dan melarang impor.

Keberhasilan IUCN ditunjukkan dengan adanya *Animal Restriction of Importation Act* di Inggris. Undang-undang ini mempunyai tiga objektif utama, yaitu : Untuk membantu memelihara binatang dari bahaya kepunahan dengan mengendalikan impor, untuk memberi contoh kepada negara lain, dan untuk mendukung undang-undang yang melindungi negara asal dengan pemindahan pasar untuk penangkapan ilegal/penyelundupan binatang.

Hampir sebagian persiapan pembentukan CITES bukan pada meja perundingan seperti konvensi-konvensi lingkungan hidup lainnya. Fase pendefinisian isu-isu pernyataan posisi misalnya sebenarnya bersifat beriringan selama periode antara tahun 1963-1972. Selama tahun 1960-an, komunitas internasional melalui koalisi yang juga terbagi ke dalam dua blok utama, yaitu negara-negara yang berorientasi ekonomi dan berorientasi konservasi namun

bersatu dengan kepentingan-kepentingannya masing-masing untuk mengendalikan perdagangan satwa liar, walaupun didasari motif yang berbeda. Keduanya sadar akan perlunya kerja sama internasional untuk menanggulangi masalah perdagangan satwa ini.

Pada tahun 1964 Majelis Umum PBB meminta untuk membentuk *International Convention on Regulation of Export, Transit and Import of Rare or Threatened Wildlife Species or Their Skins and Trophies*. Sehingga dirancang, dipersiapkan dan disirkulasikan setelah tahun 1967 oleh IUCN *Environmental Law Center* di Bonn, Jerman Barat. Revisi rancangan tersebut dilakukan pada tahun 1969 dan 1971 berdasarkan pendapat-pendapat yang diberikan oleh 31 pemerintah negara-negara berorganisasi non pemerintah (NGO) dimana peran para NGO dalam pembentukan CITES lebih besar dibanding negara. Rancangan selanjutnya adalah untuk membicarakan masalah dalam perbedaan pendekatan nasional yang diambil oleh setiap negara untuk mengurangi perdagangan dan eksploitasi satwa liar, juga perbedaan pandangan mengenai konsep “*endangered species*”. Sehingga akhirnya disirkulasikan lagi rancangan baru ke negara-negara pada Agustus 1969 dan Maret 1971. Akan tetapi banyak negara yang tidak puas dengan rancangan Maret 1971 termasuk yang sudah banyak terlibat dalam proses pembuatan rancangan. Mereka percaya bahwa rancangan rakyat sangat lemah untuk menghasilkan tujuan konservasi spesies, adanya pemikir bahwa rancangan ini lebih mencerminkan pandangan dari negara-negara pengimpor satwa dari Eropa, khususnya Eropa Barat.

Konferensi Stockholm 1972 merupakan titik balik dari perkembangan pembentukan CITES. Konferensi Stockholm juga menghasilkan terbentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang kemudian mendorong pembentukan CITES. Berdasarkan tekanan dari Konferensi Stockholm dengan didasari premis bahwa perdagangan satwa harus dikontrol atau dilarang berdasarkan daftar spesies terancam yang bersifat global, IUCN meresponnya dalam *General Assembly* ke-11 pada September 1972 dengan mengajukan rekomendasi yang mendorong semua negara untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang akan diadakan di Washington DC pada Februari 1973.

Sementara itu Kenya dan AS sebagai dua aktor negara yang sering tidak sejalan dengan negara-negara lain dalam rancangan konvensi pada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh IUCN. Proses pembuatan rancangan akhir konvensi lebih banyak didominasi oleh kepentingan konservasi dibanding kepentingan perdagangan satwa liar. Kemudian pada November 1972 segera setelah kesimpulan negosiasi antara IUCN, AS dan Kenya, hasil rancangan konvensi disirkulasikan bersamaan dengan undangan dari pemerintah AS untuk *Plent Potentiary Conference* Washington DC pada tanggal 12 Februari – 2 Maret 1973.

Akhirnya pada pertemuan delegasi yang jumlahnya sekitar 80 negara di Washington D.C. Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973, terbentuklah CITES, dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1975. Tujuan dan sasaran CITES sendiri adalah untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa perdagangan

internasional satwa tidak akan mengancam satwa dari kepunahan.<sup>2</sup> Regulasi CITES ini diformulasikan pada tingkat internasional, tetapi implementasinya pada tingkat nasional.<sup>3</sup>

Jika diuraikan, maka diperoleh empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia; meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia; peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi; dan semakin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

Negara-negara anggota Konvensi CITES (Parties) melakukan sidang setiap dua setengah tahun dalam acara yang disebut *Conference of the Parties* (COP). Keputusan yang dikeluarkan dalam sidang COP tersebut disebut sebagai Resolution dan Decision dari Conference of the Parties, masing-masing disingkat menjadi Res.Conf. dan Decision. Sejalan dengan pelaksanaan COP dari tahun ke tahun, beberapa Resolution masih berlaku dan beberapa lainnya ada yang tidak relevan lagi untuk diterapkan, sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sampai COP ke-8 pada tahun 1992 telah dikeluarkan sebanyak 173 resolusi. Melihat jumlah tersebut tidaklah mengejutkan jika banyak negara anggota dan pakar yang terlibat dalam perdagangan internasional dipusingkan dengan peraturan apa yang dapat diberlakukan untuk suatu kasus tertentu. Pada COP ke-10, sidang telah mereduksi jumlah resolusi menjadi 82 melalui proses

---

<sup>2</sup>CITES, Artikel III, Washington DC, 3 Maret 1973

<sup>3</sup> Walaupun CITES telah membuat mekanisme perlindungan namun implementasi dan pembuatan hukum perlindungan tersebut diserahkan ke masing-masing negara anggota.

penggabungan beberapa resolusi yang mengatur masalah yang sama. Namun demikian, jumlah Decision CITES pada COP ke-11 masih sebanyak 144.

### **2.3.2 Ratifikasi CITES oleh Pemerintah Indonesia**

Jika dilihat dari 80 negara yang menghadiri konvensi di Washington, 21 negara pada saat itu langsung menandatangani Konvensi CITES. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Belgia, Brazil, Kosta Rika, Cyprus, Denmark, Perancis, Guatemala, Jerman Barat, Iran, Italia, Luxemburg, Mauritius, Panama, Filipina, Vietnam, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat dan Venezuela (Soehartono, Tonny dan Ani Mardiasuti, 2003).

Negara-negara yang menandatangani Konvensi disebut sebagai *Parties* dengan meratifikasi, menerima dan menerapkan Konvensi CITES. Pada akhir tahun 2003, semua negara penandatangan menjadi *Parties*. Negara-negara yang tidak menandatangani Konvensi tersebut dapat menjadi *Parties* dengan acceding Konvensi. Pada tanggal 21 Januari 2009, 175 negara telah bergabung menjadi anggota Konvensi dimana Bosnia dan Herzegovina sebagai negara terakhir yang bergabung. Sebanyak 18 negara anggota PBB tidak menjadi anggota CITES, yaitu: Andorra, Angola, Bahrain, East Timor, Haiti, Irak, Kiribati, Lebanon, Maldives, Pulau Marshall, Micronesia, Nauru, Koreaa Utara, Sudan Selatan, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan dan Tuvalu. Konvensi CITES tidak berlaku di Pulau Faroe (Soehartono, Tonny dan Ani Mardiasuti, 2003).

Terdapat 180 negara yang sekarang menjadi peserta CITES. Aturan CITES bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang ikut serta dalam konvensi ini.

Konvensi ini mengharuskan negara yang ikut serta untuk menerapkan peraturan domestik CITES untuk memastikan bahwa CITES diimplementasikan pada tingkat nasional. Indonesia menjadi peserta CITES pada tahun 1978, dan mulai memberlakukan UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunan sehubungan dengan Undang-Undang ini sebagai peraturan nasional utama bagi pelaksanaan CITES. Setiap pihak yang ada dalam konvensi ini harus mendelegasikan satu atau lebih dari satu badan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem perizinan dan satu lagi badan ilmiah untuk memberikan nasehat mengenai dampak perdagangan terhadap status spesies. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Badan Pengelola CITES, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Badan Ilmiah CITES.

Walaupun Indonesia menyetujui CITES pada tahun 1978, tapi undang-undang pelaksanaan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1990. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah Undang-Undang utama dalam pelaksanaan CITES. Namun, dibutuhkan waktu hingga tahun 1999 untuk menerbitkan peraturan turunan yang diperlukan. Peraturan turunan yang dimaksud mencakup Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan Turunan lebih jauh lagi mencakup Keputusan Menteri Kehutanan No.447 Tahun 2003 Tentang Arah Administratif Panen atau Penangkapan dan Distribusi jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.19 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Penangkaran Tanaman dan Satwa Liar.

Dalam UU No.5 Tahun 1990, pelanggaran ketentuan spesies dilindungi dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimum lima tahun dan/atau denda hingga 100 juta Rupiah.

### **2.3.3 Pengaturan Perdagangan Spesies Langka dalam Kerangka CITES**

Mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan oleh CITES adalah mekanisme regulasi *Appendix*. Satwa dan tumbuhan yang dianggap harus dilindungi dan diatur dimasukkan ke dalam tiga jenis *Appendix* : Pertama, *Appendix I* CITES. *Appendix I* ini memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk *Appendix I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran. Satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam daftar *Appendix I*, namun merupakan hasil penangkaran atau budidaya dianggap sebagai spesimen dari *Appendix II* dengan beberapa persyaratan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan *non-detriment finding* berupa bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. Setiap perdagangan spesies dalam *Appendix I* memerlukan izin ekspor impor. Otoritas pengelola dari negara pengekspor diharuskan memeriksa izin impor yang dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat memelihara spesimen tersebut dengan layak.

Kedua, *Appendix II* CITES. *Appendix II* yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 spesies. Selain itu, *Appendix II* juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang terdaftar dalam *Appendix I*. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.

Ketiga, *Appendix III* CITES. *Appendix III* yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke *Appendix II*, bahkan mungkin ke *Appendix I*. Jumlah yang masuk dalam *Appendix II* sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam *Appendix III* adalah spesies yang dimasukkan kedalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada spesies yang masuk dalam *Appendix III*.

#### **2.3.4 CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) di Indonesia**

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), yaitu sebuah perjanjian Internasional (multilateral) yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Berdasarkan CITES ditetapkan kuota suatu negara yang dapat memperdagangkan satwa langka.

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara ‘*mega biodiversity*’ meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.43 Tahun 1978 tentang pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES. Konvensi ini mengharuskan negara yang ikut serta untuk menerapkan peraturan domestik CITES untuk memastikan bahwa CITES diimplementasikan pada tingkat nasional. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah juga membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU No.5 Tahun 1990 dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan PP No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Andri Santosa,

2008:35). UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunan sehubungan dengan Undang-Undang ini sebagai peraturan nasional utama bagi pelaksanaan CITES di Indonesia.

Setiap pihak yang ada dalam konvensi ini harus mendelegasikan satu atau lebih dari satu badan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem perizinan dan satu lagi badan ilmiah untuk memberikan nasehat mengenai dampak perdagangan terhadap status spesies. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) adalah Badan Pengelola CITES, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Badan Ilmiah CITES.

UU No. 5 Tahun 1990 menyediakan kerangka, dan peraturan turunannya, dan telah dianalisa oleh CITES agar sesuai untuk implementasi nasional dari konvensi tersebut. Namun, terdapat celah yang cukup besar dalam undang-undang ini sehubungan dengan spesies yang bukan berasal dari Indonesia, dan kesulitan memperbaharui daftar spesies yang dilindungi untuk mencerminkan tambahan terbaru dalam *appendix* CITES. Undang-Undang ini juga tidak menyediakan peraturan untuk spesies yang tidak dilindungi. Walaupun Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum untuk spesies yang tidak dilindungi menggunakan undang-undang lain, seperti Hukum Pidana Umum, Adat dan Cukai dan Undang-undang Karantina. Namun, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut sejauh ini masih jauh dari kata efektif.

### 2.3.5 Peran CITES di Indonesia dalam Menangani Perdagangan Kukang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora dunia (Hidayat dalam Saleh, 2006: 42). Pada tahun 2007, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) memasukkan kukang dalam *Appendix*<sup>4</sup> I, sehingga perdagangan kukang semakin diperketat. Sebelumnya, kukang masuk dalam *Appendix* II CITES, yang berarti perdagangan internasionalnya diperbolehkan, termasuk penangkapan kukang dari alam (www.iucnredlist.org, 2015).


Dengan masuknya kukang dalam *Appendix* I CITES, semua spesies kukang telah masuk dalam konvensi tentang perdagangan internasional spesies flora dan fauna yang terancam punah. Sejak 2008, kukang Jawa bahkan terus-menerus masuk dalam daftar merah IUCN untuk 25 primata dunia yang paling terancam punah. Sedangkan kukang Sumatera dan kukang Kalimantan berada dalam tingkat rentan. Perdagangan kukang tidak boleh lagi hasil penangkapan dari

---

<sup>4</sup> Pada CITES, mekanisme pengendalian perdagangan satwa yang digunakan adalah dengan menggunakan mekanisme regulasi *appendix*. Ada tiga macam *appendix*, antara lain adalah *Appendix* I, merupakan tingkatan yang tertinggi, dimana spesies tersebut terancam punah dan perdagangan spesies hanya diinginkan dalam kondisi tertentu. *Appendix* II adalah spesies yang tidak terancam punah tetapi akan mengalami kepunahan apabila tidak dikontrol dan dimonitor secara ketat. Kemudian, *Appendix* III, adalah kategori spesies yang dimasukkan dalam daftar oleh negara-negara anggota CITES dimana suatu negara merasa suatu spesies tertentu sedang atau harus dilindungi di bawah hukum nasionalnya dan perlu adanya kerjasama lebih lanjut dengan sesama negara anggota CITES untuk mengontrol perdagangan internasional terhadap spesies tersebut.

alam, tapi harus hasil penangkaran. Masuknya kukang dalam *Appendix I* CITES ini memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kukang, sehingga kukang di alam lebih terjamin kelestariannya (www.iucn.org, 2015). Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang serius oleh instansi terkait untuk menyelesaikan penyalahgunaan kejahatan perdagangan ilegal kukang di Indonesia. Sehubungan dengan penerapan CITES di Indonesia, adanya kepedulian terhadap perlindungan satwa maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES tersebut dengan Keputusan Pemerintah No.43 Tahun 1978, untuk sebagai pelaksana Otoritas Pengelola atau *Management Authority* CITES di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Berikut ini adalah skema penanganan dan perdagangan kukangilegal di Indonesia.

**Gambar 2. 6 Skema Penanganan Perdagangan Kukang**



Sumber : Direktorat Jenderal KSDAE, 2016

Pada Gambar 2.6 dijelaskan skema perdagangan kukang ilegal yang terjadi di Indonesia disertai dengan usaha penanganan oleh instansi terkait. Dijelaskan jika kukang yang diperdagangkan langsung diambil dari habitatnya untuk diberikan kepada suplier besar yang kemudian diperdagangkan secara ilegal ke luar negeri karena permintaan di luar negeri yang sangat tinggi. Dari skema diatas dijelaskan jika penjagaan di kawasan hutan sangatlah kurang dan dianjurkan untuk memperkuat penjagaan agar kukang yang akan diberikan kepada penyedia memiliki ruang gerak yang sempit. Kemudian untuk memperkuat pengamanan instansi terkait sebagai otoritas CITES, seperti Kepolisian, BBKSDA dan masyarakat sekitar mengadakan operasi rutin untuk mempersempit ruang gerak pelaku keluar dari Indonesia dalam memperdagangkan kukang tersebut.

Dalam aktivitas pemberantasan perdagangan kukang ilegal di Indonesia, CITES telah menjadi salah satu konvensi atau rezim dan mitra kunci Indonesia. CITES merupakan alat kontrol yang sangat kuat untuk menghasilkan pengaturan internasional yang efektif dan konsisten mengenai perdagangan internasional pada jenis-jenis kehidupan satwa liar untuk menjamin konservasi dan bahwa perdagangannya dalam level yang berkelanjutan.

Alasan mengapa diperlukan kontrol internasional adalah pertama, perburuan liar terkait dengan perdagangan internasional telah diketahui menjadi penyebab punahnya beberapa jenis hidupan liar sejak tahun 1960-an. Kedua, memperkuat sistem dalam peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para pelaku perdagangan satwailegal. Ketiga, CITES merupakan perjanjian atau konvensi internasional

yang mengkombinasikan antara tema hidupan liar dengan instrumen hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan perdagangan internasional yang berkelanjutan. Keempat, CITES merupakan kesepakatan antar pemerintah. Tujuannya adalah menjamin bahwa hidupan liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional tidak dieksploitasi secara berlebihan yang menyebabkan punahnya atau langkanya sumberdaya tersebut di habitat alam (Hidayat dalam Saleh, 2006 : 38-39).

Keuntungan dengan adanya aturan CITES di Indonesia yaitu pertama, adanya regulasi internasional mengenai perdagangan hidupan liar yang efektif dan konsisten bagi konservasi dan pemanfaatan yang lestari. Kedua, terjaminnya kerja sama internasional tentang perdagangan dan konservasi, pengembangan legislasi dan penegakannya, pengelolaan sumberdaya, serta pengetahuan konservasi. Ketiga, terjaminnya partisipasi Indonesia sebagai pemain global dalam mengelola dan melestarikan hidupan liar di level internasional.

#### **2.4 Otoritas CITES di Indonesia dalam Menangani Perdagangan Kukang**

Upaya keberhasilan pengaturan perdagangan satwa akan dilihat dari bagaimana negara-negara anggota CITES mengadopsi aturan-aturan yang digariskan oleh CITES, dan sejauh mana aturan-aturan tersebut mempengaruhi perilaku kelompok yang berkepentingan dalam isu ini. Dengan menggunakan mekanisme *Appendix*, CITES berupaya melakukan pencegahan eksploitasi terhadap satwa sehingga tidak terjadi kepunahan. Akan tetapi, bukti-bukti yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa banyak undang-undang nasional dan

kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan kukang seringkali justru tidak dapat diimplementasikan, akibatnya adalah meningkatnya lalu lintas perdagangan ilegal (*International illegal trafficking*). Kegiatan lalu lintas perdagangan ini menjadi salah satu faktor pendorong utama bagi kepunahan dan ancaman kelestarian kukang.

Sehubungan dengan penerapan CITES di Indonesia, adanya kepedulian terhadap perlindungan kukang maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES tersebut dengan Keputusan Pemerintah No.43 Tahun 1978 untuk sebagai pelaksana Otoritas Pengelola atau *Management Authority* CITES di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan sebagai Badan Ilmiah CITES atau *Scientific Authority* adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).